

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya hukum menjadi semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Kesadaran yang menyebabkan bahwa hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, melalui penggunaan peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Hal ini juga harus dibarengi dengan perhatian terhadap perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pemberlakuan hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara yang diharapkan. Hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) yang berarti hukum menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan perselisihan yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik;

- 2) Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) yang berarti hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan harmonisasi antara kepentingan umum dan kepentingan individu;
- 3) Hukum sebagai katalisator yang berarti hukum berfungsi untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum<sup>1</sup>

Ketidakadilan hukum di Indonesia merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, sebab terdapat perbedaan proses peradilan antara individu dari strata atas dan individu dari strata bawah. Keadaan ini mendapatkan protes dari kalangan masyarakat. Hukum tidak pernah berpihak pada rakyat yang lemah. Ada pemberian hukuman yang tidak sesuai, dan ada pula pelanggaran hukum yang tidak pernah selesai diproses sehingga terus terjadi dan mendatangkan banyak kerugian bagi masyarakat maupun negara. Sebagai contohnya adalah kasus Bank Century dan BLBI.

Indonesia sebagai negara Pancasila seharusnya menjunjung tinggi keadilan yang merata tanpa memandang golongan dan kedudukan. Keadilan dalam Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan yang tidak bersyarat materi juga pangkat. Semakin tingginya tingkat ketidakadilan di Indonesia membuat masyarakat gerah dan mulai tidak mempercayai pemerintah bahkan juga tidak mempercayai dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Masyarakat mulai tidak mempercayai pemerintah dan aparat hukum, karena dari kalangan peradilan itu sendiri banyak bermunculan kasus-kasus hukum. Mafia peradilan tumbuh subur dalam hukum Indonesia, para hakim ada yang memanfaatkan perannya juga sebagai mafia hukum bagi rekannya sendiri dalam lingkup pemerintahan. Hal ini, praktis membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung 2003, hlm. 36

Terlebih masyarakat dari golongan bawah, namun masyarakat golongan atas semakin di atas angin. Tanpa merasa khawatir akan melanggar hukum, karena mereka punya banyak rupiah untuk membebaskannya dari jerat hukum. Dengan uang mereka bisa membeli hukum yang mereka inginkan.

Hal ini merupakan realita kenegaraan yang harus mendapatkan perhatian khusus, sebab permasalahan peradilan yang tidak berkeadilan telah menjadi masalah bersama yang harus diselesaikan pemerintah dan terus dikontrol oleh masyarakat. Jika hal ini tidak menjadi agenda penting pemerintah yang berkuasa dalam menciptakan pembangunan yang mereta, kesejahteraan dan keadilan sosial, maka Indonesia selamanya akan berada dalam kabut hitam peradilan juga pelanggaran HAM besar-besaran.

Kaitannya adalah apabila diamati secara mendalam, bisa jadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat dari kalangan bawah, seperti pencurian, penculikan dan perampokan yang disertai pembunuhan, merupakan aksi dari rekasi masyarakat atas peradilan hukum yang ada di Indonesia. Ketidakadilan hukumlah yang membuat mereka melakukan kejahatan yang berujung pada pelanggaran hukum, karena bagi mereka hanya ada dua akibat atas aksinya, berhasil atau berakhir di penjara dan mereka telah siap untuk hasil apapun. Lalu inilah yang menjadi amanah Pancasila. Ketika rakyat tidak mendapatkan keadilan kemudian mereka menjadi tidak berketuhanan yang nyata dalam aplikasi dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar norma agama.

Sesuai dengan fenomena ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia, dibutuhkan adanya reformasi pengadilan juga reformasi administrasi pengadilan. Aparat penegak hukum harus setia pada sumpah jabatannya sebagai penentu peradilan duniawi. Tidak kemudian hanya bertahan dengan teori hukum dalam buku yang telah dituangkan dalam undang-undang. Pelanggaran hukum bukan hanya tentang suap atau *money politic* tetapi juga penipuan hukum. Dengan kecerdasan aparat peradilan yang tidak dibekali moralitas dan spiritual yang memadai, mereka menipu rakyat dengan peraturan hukum yang ada.

Pelaksanaan sistem peradilan saat ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan, atau bahkan kurangnya ketulusan dari mereka yang terlibat dalam sistem peradilan, baik hakim, pengacara, maupun masyarakat pencari keadilan. Sebagai suatu sistem, kinerja peradilan sekarang ini relatif kurang berpihak kepada masyarakat. Berbagai keluhan baik dari masyarakat dan para pencari keadilan seolah-olah sudah tidak dapat lagi menjadi media kontrol bagi lembaga tersebut untuk selanjutnya melakukan berbagai perbaikan yang signifikan, bagi terciptanya suatu sistem peradilan yang ideal, dan sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>2</sup>

Kriteria buruknya pelayanan lembaga peradilan dapat dilihat dan diukur juga dari pelayanannya yang dianggap oleh sebagian masyarakat sangat tidak optimal. Pelayanan yang tidak optimal tersebut diantaranya adalah, lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap suatu kasus, banyaknya persyaratan administratif yang harus ditempuh saat pendaftaran perkara di

---

<sup>2</sup> Mochammad Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm, 55.

pengadilan, banyaknya pungutan di luar biaya administrasi resmi dan banyaknya perkara kasasi yang menumpuk di Mahkamah Agung.

Uraian di atas menunjukkan kurang baiknya pelaksanaan administrasi peradilan, khususnya peradilan pidana di Indonesia. Apabila ditelaah lebih lanjut maka dapat diketahui beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaan administrasi tersebut di lapangan. Beberapa ketidaksesuaian dalam proses administrasi peradilan pidana terdapat pada tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan, sampai kepada tahap pelaksanaan putusan. Pada peradilan perdata *contentious* (ada sengketa para pihak), ketidaksesuaian terjadi pada tahap pendaftaran perkara, tahap penentuan majelis hakim, persidangan, tahap putusan, sampai ke tahap pelaksanaan putusan. Sedangkan pada proses beracara di peradilan perdata, ketidaksesuaian terjadi pada tahap pendaftaran, tahap pemeriksaan, tahap penetapan, dan tahap pelaksanaan penetapan.

Semua hal tersebut terjadi dari pengadilan tingkat pertama hingga terakhir, yaitu Mahkamah Agung. Jenis-jenis ketidaksesuaian yang ada di Mahkamah Agung diantaranya adalah hakim memperlambat pemeriksaan perkara, hakim mengulur waktu penetapan perkara, hakim melakukan tawar-menawar putusan, pengaturan nomor urut pendaftaran, penawaran kepada pihak berperkara untuk memakai jasa pengacara tertentu, menghilangkan data perkara, membuat resume yang menguntungkan salah satu pihak, penundaan atau penghentian eksekusi suatu perkara oleh hakim.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas - Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.75

Adanya berbagai ketidaksesuaian seperti disebutkan di atas menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat peradilan. Hal ini terbukti dari hasil kuesioner yang disebarkan peneliti yang menghasilkan penilaian bahwa proses penegakan hukum di Indonesia belum dapat berjalan dengan baik sehingga belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Beberapa faktor yang dinilai menjadi penyebab hal tersebut adalah: adanya indikasi mafia peradilan yang melakukan jual beli putusan, praktek KKN dalam setiap proses peradilan, adanya intervensi eksekutif dan legislatif terhadap lembaga yudikatif, peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, kesejahteraan aparat penegak hukum yang masih rendah.

Sesuai dengan fenomena ketidakadilan hukum dan terjadinya ketidaksesuaian dalam administrasi peradilan pidana tersebut maka salah satu solusi yang cukup efektif adalah melalui reformasi administrasi pengadilan merupakan solusi ketidakadilan hukum. Reformasi peradilan merupakan agenda penting dalam memberantas mafia hukum dan mafia peradilan. Perwujudan peradilan yang bersih dan bebas KKN merupakan efek yang diharapkan akan ditimbulkan dari adanya reformasi administrasi pengadilan.

Reformasi administrasi pengadilan merupakan agenda Mahkamah Agung (MA). Dalam hal ini, MA telah mengeluarkan cetak biru yang berkaitan dengan Reformasi Administrasi Birokrasi dan Administrasi Peradilan. Cetak biru tersebut antara lain, cetak biru pembaruan Mahkamah Agung, Pendidikan dan Pelatihan, SDM Peradilan, dan cetak biru pembaruan manajemen keuangan peradilan. Pada tahun 2007, Mahkamah Agung ditunjuk sebagai salah satu lembaga negara yang

menjalankan *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, mengawal kinerja Mahkamah Agung merupakan bagian dari kajian proses dan hasil dari agenda reformasi administrasi pengadilan.

Pentingnya masalah reformasi administrasi pengadilan ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan semakin baik dan efektifnya sistem administrasi peradilan maka praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sistem peradilan pidana di Indonesia akan dapat diminimalisasi. Artinya apabila administrasi peradilanburuk maka akan semakin berkembang praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan berdampak pada rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan meneliti mengenai reformasi administrasi pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah reformasi administrasi pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat reformasi administrasi pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan reformasi administrasi pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN serta faktor-faktor yang menghambat reformasi administrasi pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN. Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dengan waktu penelitian yaitu Tahun 2012.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui reformasi administrasi pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat reformasi administrasi pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan informasi ilmiah mengenai reformasi administrasi pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN di Indonesia.



b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai reformasi administrasi pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Penelitian ini didasarkan pada kerangka teoritis sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum<sup>4</sup>. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori administrasi peradilan dan factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

a. Teori Administrasi Peradilan

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.56

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Hal itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain

5

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract sistem* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

---

<sup>5</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 1997. hlm. 55.

2) Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

3) Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.<sup>6</sup>

b. Teori FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Teori lain yang digunakan adalah teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum,

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya<sup>7</sup>.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi administrasi adalah perubahan atau inovasi secara sengaja dibuat dan diterapkan untuk menjadikan sistem administrasi tersebut sebagai suatu agen perubahan sosial yang lebih efektif dan sebagai suatu instrumen yang dapat lebih menjamin adanya persamaan politik, keadaan sosial dan pertumbuhan ekonomi<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

<sup>8</sup> Mansyur Semma. *Negara dan Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2008. hlm.7

- b. Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechspraak* dalam bahasa Belanda, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan<sup>9</sup>
- c. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya<sup>10</sup>
- d. Pembaharuan hukum pidana adalah suatu proses perubahan hukum pidana sesuai dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah dari satu waktu ke waktu, sehingga hukum pidana dapat disesuaikan dengan perkembangan tersebut<sup>11</sup>
- e. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 67

<sup>10</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hlm.34

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm.27

paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).<sup>12</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari model administrasi peradilan, urgensi administrasi peradilan untuk mewujudkan keadilan, reformasi administrasi pengadilan dan penyelenggaraan negara yang bebas KKN.

### **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

---

<sup>12</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai reformasi administrasi pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN serta faktor-faktor yang menghambat reformasi administrasi pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN.

#### **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.